

ABSTRAK

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebagaimana merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan pada PT. Air Jernih di Kecamatan Perhentian Raja dan hambatan dalam pengawas pemerintah terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Air Jernih di Kecamatan Perhentian Raja.

Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian hukum *observational research* dengan cara survey yaitu meneliti langsung dilapangan terhadap objek penelitian. Sedangkan sifatnya adalah penelitian deskriptif karena bermaksud memberikan gambaran yang jelas dan rinci yang menjadi masalah pokok yang disajikan secara deskriptif dalam rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial perusahaan Pada PT. Air Jernih di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar adalah PT. Air Jernih telah menerapkan dan melaksanakan CSR dengan melaksanakan penerapan pengembangan masyarakat oleh PT. Air Jernih dari program eksternal yang ditujukan kepada lingkungan sosial sekitar perusahaan. Program CSR PT. Air Jernih diterapkan dan dilakukan dalam kegiatan periode pertahun yang dirasakan langsung dan berdampak positif bagi masyarakat Desa seperti memberikan bantuan kepada anak yatim, pembangunan musholla dan bantuan sosial lainnya, dan hambatan dalam pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial PT. Air Jernih adalah dipengaruhi oleh dua faktor yaitu yang pertama faktor internal dari perusahaan, berupa kepentingan dari perusahaan yang menginginkan keuntungan yang sebesar-besar untuk memenuhi kepentingan pegawai namun didalam menjalankannya perusahaan tidak selalu mengalami keuntungan, dan yang kedua yaitu faktor eksternal perusahaan, berupa permohonan masyarakat dan regulasi pemerintah dimana semakin meluasnya regulasi pemerintah akan membuat semakin kecil ketertarikan perusahaan untuk memberikan donasi dan sumbangan sosial kepada masyarakat.